



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

**DEMI KEADILAN
KETUHANAN**



**BERDASARKAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat, Hadhanah dan Nafkah anak** antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan-, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Septi Ernita, SH, Zainiati, SH, MH dan Indri Fianesia, SH**, Advokat yang berkantor di Jl. Bambu No. 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang tanggal 26 Februari 2019 Nomor 035/K.Kh/2019/PA.Pdg, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir -, agama -, pekerjaan -, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Desparika Metra, S. Ag**, Advokat yang berkantor di Jl. By Pass Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2019 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 025/K.Kh/2019/PA Pdg tanggal 4 Februari 2019, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-buktidan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 11 halaman Putusan No. 45 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Pdg.tanggal 3 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. **Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);**
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) **2** (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama **Anak I** dan **Anak II**;
4. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar angka 3 di atas yang menjadi tanggungan Tergugat minimal sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % untuk setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar angka 4 di atas kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Padang tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang sebelum menjatuhkan Putusan Akhir telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. tanggal 18 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara,

Hal 2 dari 11 halaman Putusan No. 45 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Pengadilan Agama Padang untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara *a quo* untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan tersebut diatas;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk segera mengirimkan berkas perkara beserta salinan Putusan Sela ini kepada Pengadilan Agama Padang dengan perintah supaya berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Padang berikut Berita Acara Sidang tambahan dan rincian biaya sidang tambahan;
4. Menangguhkan biaya perkara banding sampai putusan akhir.

Bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. tanggal 18 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 *Hijriyah* tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah melaksanakan maksud Putusan Sela tersebut dengan memanggil para pihak yang terkait dalam perkara *a quo*, dengan melaksanakan sidang sebanyak dua kali yaitu ; tanggal 02 Oktober 2019 dan tanggal 09 Oktober 2019 *Masehi*, yang pada intinya alat bukti putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 407/Pid.B/2019/PN.Pdg tanggal 29 Agustus 2019 telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen dan cocok dengan aslinya dan benar adanya, tetapi putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terdakwa (Penggugat/Terbanding) mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai dengan foto copy Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid/2019/PN.Pdg.an. Rizki Silviana dalam perkara Pidana Nomor 407/Pid.B/2019/PN.Pdg. tanggal 03 September 2019 telah bermeterai cukup dan di-nazegellen dan cocok dengan aslinya yang diberi tanda T.1

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus

Hal3dari 11 halaman Putusan No.45 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Padang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding ini, yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pengugat/ Terbanding dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 253/Pdt.G/2019/PA.Pdg. tanggal 09 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*, serta memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar dan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena dipandang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pengugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dikarenakan Tergugat/Pembanding menuduh Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain. Indikasi ketidak harmonisan rumah tangga mereka adalah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah semenjak tanggal 29 Januari 2019 sampai sekarang, apalagi usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Mediator yang ditunjuk serta Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tetapi tidak berhasil karena Pengugat/Terbanding

Hal 4 dari 11 halaman Putusan No. 45 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding sedangkan Tergugat/Pembanding juga tidak ingin melanjutkan rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*Broken Marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal yang demikian telah terjadi pada rumah tangga antara Pengugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1997 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Konpersi tentang perceraian yang mengabulkan gugatan Pengugat/Terbanding tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Tentang hak asuh dua orang anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berita acara jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tentang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap dua orang anak yang bernama; Anak I, umur 11 tahun 2 bulan dan Anak II, umur 4 tahun 7 bulan, bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap dua orang anak tersebut, Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat

Hal5dari 11 halaman Putusan No.45 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama karena sudah dipandang tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak haruslah berdasarkan kepentingan yang terbaik untuk si anak dalam rangka pemeliharaan jiwa supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan juga pada prinsipnya anak yang masih dibawah umur belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a. berbunyi; Dalam hal terjadinya perceraian ; a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hak pemeliharaan anak tersebut dapat pindah ke pihak lain dengan alasan-alasan tertentu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama alasan masing-masing pihak untuk memelihara kedua anak tersebut sampai pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, telah ditemukan fakta bahwa kedua belah pihak berperkara ada mempunyai kelemahan tentang perilaku masing-masing pihak yang kurang baik untuk memegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar dalam menentukan hak pemeliharaan anak adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya kecuali dalam keadaan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana masing-masing pihak mempunyai sifat dan perilaku yang kurang baik sedangkan prinsip dasarnya adalah hak ibunya karena masih dibawah umur, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kondisi tersebut belum dapat memindahkan hak pemeliharaan dari prinsip dasar ibunya atau Penggugat/Terbanding kepada ayahnya atau

Hal 6 dari 11 halaman Putusan No.45 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembading. Sehingga tetap dibawah pemeliharaan ibunya atau Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa pada sa`at perkara sedang berjalan, muncul surat masuk yang diserahkan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Padang alat bukti tertulis berupa foto kopy Petikan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 407/Pid.B/2019/PN.Pdg. tanggal 29 Agustus 2019 yang salah satu amar putusannya berbunyi: Menjatuhkan kepada Terdakwa Rizkisilviana.Pgl.Cipi binti sazinus Hayar pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan merupakan foto copy yang belum dicocokkan dengan aslinya dan ada kaitan perkembangan hukum dengan bukti putusan pidana tersebut dimanabisa sajaPenggugat/Terbanding dipenjara dan tak bisa mengurus kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim perlu menelitalat bukti dan kaitan hukum dengan alat bukti tersebut dengan menjatuhkan Putusan Sela untuk mengadakan pemeriksaan tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebanyak dua kaliyaitu; tanggal 02 dan tanggal 09 Oktober 2019 Masehi, telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor ; 407/Pid.B/2019/PN.Pdg. tanggal 29 Agustus 2019, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, dan oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan benar adanya.

Menimbang,bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding juga mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid/2019/PN.Pdg. dalam perkara Nomor 407/Pid.B/2019/PN.Pdg. tanggal 03 September 2019, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen dan foto copy pemberitahuan permintaan banding serta foto copy memori banding yang kesemuanya itu telah bermeterai cukup dan di-nazegellen dan atas bukti tersebut Penggugat/Terbanding menambah keterangan bahwa dengan bandingnya Penggugat/Terbanding maka putusan Pengadilan Negeri Padang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan boleh jadi Penggugat/Terbanding ditingkat banding tidak terbukti melakukan Zina.

Hal7dari 11 halaman Putusan No.45 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta bahwa benar ada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 407/Pid.B/2019/PN.Pdg. yang amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Rizki Silviana Pgl. Cipi binti Sazinus Hayar atau Penggugat/Terbanding melakukan tindak pidana Perzinahan dengan hukuman pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Dan atas putusan tersebut Penggugat / Terbanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai Akta permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid/2019/PN.Pdg. tanggal 03 September 2019, sehingga Putusan Pidana tersebut belum mempunyai hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permintaan upaya hukum banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim dalam menilai perkara berjalan tidak boleh memprediksi apakah putusan ini akan dikuatkan sehingga Penggugat/Terbanding dihukum masuk penjara dan tidak bisa lagi untuk mengurus kedua anaknya atau putusan pidana tersebut dibatalkan dan Penggugat/Terbanding tidak jadi dihukum penjara dan tetap dapat mengurus kedua anaknya, karena dalam perkara hak pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kepentingan si anak.

Menimbang, bahwa dalam perkara hak pemeliharaan anak (hadhanah) sangat kondisional sekali dengan berubahnya perilaku dan keadaan pihak-pihak dalam perkara maka hak pemeliharaan anak juga bisa berubah sesuai dengan kondisi masing-masing pihak dengan memperhatikan kepentingan si anak. Maka Majelis Hakim tingkat banding akan memutuskan bagaimana keadaan pihak-pihak pada saat ini belum dihukum masuk penjara dan masih dapat mengurus dan memelihara kedua anak tersebut, sehingga hak pemeliharaan kedua anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Hak pemeliharaan kedua anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding diberikan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan prinsip dasar hak pemeliharaan anak yang masih dibawah umur adalah ibunya, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi pada saat ini belum dapat memindahkan hak pemeliharaan anak tersebut dari prinsip dasar atau dari pihak Penggugat/Terbanding kepada pihak

Hal 8 dari 11 halaman Putusan No. 45 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding. Maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak hadhanah (hak asuh) kedua orang anak tersebut tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Tentang nafkah dua orang anak:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama tuntutan Penggugat/Terbanding mengenai nafkah dua orang anak, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak menanggapi, setelah memperhatikan penghasilan Tergugat/Pembanding dan kebutuhan kedua orang anak tersebut serta pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan minimal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dapat disetujui sepenuhnya , karena pertimbangan dan putusan tersebut sudah dipandang tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan tersebut tetap dipertahankan dan tidak perlu ditambah pertimbangan lagi karena tidak ada tanggapan dari masing-masing pihak, oleh sebab itu haruslah dikuatkan sepenuhnya.

Menimbang, begitu juga halnya dengan amar putusan angka 5.Yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar angka 4.diatas kepada Penggugat terhitung putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa, dengan dikabulkannya amar angka 4 maka amar angka 5 ini juga tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertamadalam Konvensi tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Padangdalam rekonvensi Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi, karena pertimbangan hukum dan putusan tersebut sudah

Hal9dari 11 halaman Putusan No.45 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu menambah pertimbangan lagi, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai tersebut dalam Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 253 /Pdt.G/2019/PA.Pdg.tanggal 03 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*, haruslah dikuatkan sepenuhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat /Terbando sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembando ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Pdg. tanggal 03 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*.
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembando untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Taslim, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Ahmad**

Hal 10 dari 11 halaman Putusan No.45 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zein masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu **Bakhri Yasir, BA.** sebagai panitera pengganti dengan tidak di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

Drs. Hj. Husni Syam.

Hakim Anggota II

Drs. H. Ahmad Zein.

Hakim Ketua

Drs. H. Taslim, M.H.

Panitera Pengganti

Bakhri Yasir. BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses Rp 134.000,-
 2. Redaksi Rp 10.000,-
 3. Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No.45 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
PANITERA,

DRS.H. MISBAHUL MUNIR,SH.MH.

Hal12dari 11 halaman Putusan No.45 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)